

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2007
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka memenuhi tenaga terdidik serta guna mewujudkan sumber daya manusia berkualitas di bidang ilmu pengetahuan Agama Kristen, dipandang perlu mendirikan Sekolah Tinggi Agama Kristen Manado sebagai perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama;
- b. bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Manado merupakan pengalihan dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Kristo Manado yang pengalihan asetnya telah dilakukan oleh Sinode Am Gereja-Gereja Sulawesi Utara Tengah kepada Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Departemen Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Manado;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO.

Pasal 1

- (1) Mendirikan Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Manado.
- (2) Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Manado sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama.

Pasal 2

Ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri

Agama, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO